

**TESIS**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING OPTIMIZATION OF HOTEL TAX REVENUE AND  
RESTAURANT IN NORTH TORAJA DISTRICT*

Disusun dan diajukan oleh

**SUSANTI TIRANDA  
A042182008**



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# TESIS

## ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RESTORAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA


disusun dan diajukan oleh :

**SUSANTI TIRANDA**  
**A042182008**

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
Pada tanggal 12 September 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasehat,

Ketua




**Prof. Dr. Mahlia Muis, S.E., M.Si.**

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah


**Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si.**

Anggota



**Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUSANTI IRANDA**  
NIM : A042182008  
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2020

Yang membuat pernyataan,

  
  
**SUSANTI TIRANDA**



## PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Dr. Fatmawati, SE., M.S dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si, Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, Bupati Toraja Utara yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian

ni.

Dr. Musran Munizu, SE., M.Si, CIPM, Dr. Sri Sundari, SE., Ak.,



M.Si.,CA, dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.

7. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.
8. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

Susy Hernita Batara



## ABSTRAK

SUSANTI TIRANDA. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Tana Toraja (Dibimbing oleh Mahlia Muis dan Sanusi Fattah )

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendataan hotel dan restoran, pengawasan petugas pajak, sarana pendukung dan operasional terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendataan hotel dan restoran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara, ini berarti bahwa perbaikan pendataan hotel dan restoran akan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, demikian pula sebaliknya penurunan pendataan hotel dan restoran akan menurunkan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Variabel pengawasan petugas pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara, ini berarti bahwa peningkatan pengawasan petugas pajak akan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, demikian pula sebaliknya penurunan pengawasan petugas pajak akan menurunkan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Variabel sarana pendukung dan operasional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara, ini berarti bahwa peningkatan sarana pendukung dan operasional akan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, demikian pula sebaliknya penurunan sarana pendukung dan operasional akan menurunkan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak, Pemerintah Daerah.



## **ABSTRACT**

SUSANTI TIRANDA. Analysis of Factors Affecting the Optimization of Hotel and Restaurant Tax Revenues in Tana Toraja Regency (Supervised by Mahlia Muis and Sanusi Fattah)

This study aims to analyze the effect of hotel and restaurant data collection, supervision of tax officials, supporting and operational facilities on the optimization of hotel and restaurant tax revenue in North Toraja Regency.

Data were collected using a questionnaire. Analyzed using multiple linear regression analysis using SPSS.

The results showed that the hotel and restaurant data collection variables had a positive and significant effect on the optimization of hotel and restaurant tax revenue in North Toraja Regency, this means that the improvement of hotel and restaurant data collection will increase the optimization of hotel and restaurant tax revenues, and vice versa. restaurants will reduce the optimization of hotel and restaurant tax revenues. The tax officer supervision variable has a positive and significant effect on the optimization of hotel and restaurant tax revenue in North Toraja Regency, this means that increased supervision of tax officers will increase optimization of hotel and restaurant tax revenue, and vice versa, decreasing supervision of tax officers will reduce the optimization of hotel tax revenue. and restaurant. The supporting and operational facilities variables have a positive and significant influence on the optimization of hotel and restaurant tax revenue in North Toraja Regency, this means that the increase in supporting and operational facilities will increase the optimization of hotel and restaurant tax revenues, and vice versa, the decrease in supporting and operational facilities will reduce optimization hotel and restaurant tax receipts.

Keywords: Optimization, Tax, Local Government.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 – 2018.....	4
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2018 .....	5
Tabel 4.1	Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 5.1	Hasil Uji Validitas .....	42
Tabel 5.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	43
Tabel 5.3	Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin .....	44
Tabel 5.4	Sebaran Responden Menurut Umur .....	44
Tabel 5.5	Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan .....	45
Tabel 5.6	Sebaran Responden Menurut Lama Kerja .....	46
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi Variabel Pendataan Hotel dan Restoran ..	47
Tabel 5.8	Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Petugas Pajak .....	52
Tabel 5.9	Distribusi Frekuensi Variabel Sarana Pendukung dan Operasional .....	55
Tabel 5.10	Distribusi Frekuensi Variabel Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran .....	59
Tabel 5.11	Hasil Perhitungan Regresi .....	62
Tabel 5.12	Hasil Uji Multikolinearitas .....	64
Tabel 5.13	Hasil Uji Autokorelasi .....	66
Tabel 5.14	Hasil Uji t .....	67
Tabel 5.15	Hasil Uji F .....	72
Tabel 5.16	Hasil Uji Beta .....	73
Tabel 5.17	Hasil Uji Determinasi .....	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Pemikiran .....	30
Gambar 5.1	Grafik Scatter Plot .....	65
Gambar 5.2	Uji Normalitas .....	66



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA .....	i
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teoritis.....	10
2.1.1 Kebijakan Perpajakan dan Perannya terhadap Ekonomi dan Daerah 10	
2.1.2 Pengertian Pajak.....	12
2.1.3 Penerimaan Pajak.....	13
2.1.4 Fungsi Pajak .....	14
2.1.5 Asas dan Syarat Pemungutan Pajak .....	16
2.1.6 Pendapatan Daerah.....	17
2.1.7 Pajak Daerah .....	19
2.1.8 Teori Atribusi.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
<b>BAB III</b> .....	<b>29</b>
3.1 Kerangka Pikir .....	29
3.2 Hipotesis .....	32
<b>BAB IV</b> .....	<b>34</b>
4.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	34
4.2 Populasi Dan Sampel.....	34
4.3 Jenis Dan Sumber Data.....	35
4.4 Definisi Operasional Variabel .....	35
4.5 Metode Analisis .....	37
5.1 Pengujian Hipotesis .....	38
5.1.1 Koefisien Determinasi.....	39
5.1.2 Uji Heterokedastisitas .....	40
5.1.3 Uji Heterokedastisitas .....	42



5.1 Analisis Hasil Penelitian.....	42
5.1.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	43
5.1.2 Karakteristik Responden .....	45
5.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian.....	48
5.1.4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	63
5.1.5. Uji Asumsi Klasik .....	65
5.1.6 Pengujian Hipotesis.....	69
5.1.7 Pengujian Secara Dominan (Uji Beta) .....	75
5.2. Pembahasan .....	77
5.2.1. Pengaruh Pendataan Hotel dan Restoran terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.....	77
5.2.2 Pengaruh Pengawasan Petugas Pajak Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.....	80
5.2.3. Pengaruh Sarana Pendukung dan Operasional terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.....	84
5.2.4 Pengaruh Pendataan Hotel dan Restoran, Pengawasan Petugas Pajak, serta Sarana Pendukung dan Operasional Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.....	86
BAB VI .....	88
6.1. Simpulan .....	88
6.2. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN HASIL SPSS 25 .....	94





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu wujud dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Diberlakukannya otonomi daerah secara efektif pada 01 Januari 2001 dengan ditandai penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dilakukan penyempurnaan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, merupakan bukti bahwa setiap daerah diharapkan mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada pemerintah kabupaten dan kota yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu perlu upaya serius yang harus dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya dalam melaksanakan tugas, kewajiban, serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu setiap daerah memiliki kebijakan keuangan sendiri yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara garis besar mengatur tentang pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang dimaksud



dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri atas: a) PAD yaitu: (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, b) Dana Perimbangan, c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya PAD dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah.

Adapun salah satu PAD yang mempunyai potensi dan kontribusi yang besar berasal dari pajak daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur tentang sumber-sumber pendapatan setiap daerah otonom baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Untuk tingkat kabupaten dan kota, jenis pajak yang dapat di pungut menurut UU Nomor 28 tahun 2009 yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan. Kewenangan dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut pajak daerah diserahkan kepada

ah daerah masing-masing dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan  
i Daerah.



Dalam pelaksanaannya setiap pemerintah daerah mengalami hambatan yaitu keterbatasan sumber dana, kemampuan sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan dan administrasi sehingga penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan atau pajak reklame.

Pajak hotel dan pajak restoran adalah salah satu jenis pajak yang berpotensi saat ini seiring berkembangnya suatu daerah akibat meningkatnya promosi pariwisata baik didalam maupun diluar negeri. Indikator meningkatnya sektor pariwisata salah satunya ditunjukkan dengan bertambahnya hotel, cottage, penginapan, restoran, jasa kuliner dan berbagai jenis gedung yang menyediakan jasa hunian sementara.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel disamakan dengan pajak restoran. Namun dengan adanya perubahan UU tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan sekarang telah disempurnakan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel dan restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri yang mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah.

Kabupaten Toraja Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja yang resmi dibentuk pada tanggal 26 November 2008 berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara. Sebagai kabupaten

yang dibentuk, optimalisasi dari berbagai sektor penerimaan mutlak dilakukan untuk mendukung proses pembangunan daerah serta pembiayaan kegiatan-kegiatan



pemerintahan. Salah satunya yaitu optimalisasi pada penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

Pada Tabel 1.1 disajikan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2015-2018. Dari tabel memberikan gambaran bahwa dari tahun 2014 - 2016 realisasi melampaui target yang ditetapkan tetapi persentasenya dari tahun ke tahun menurun, dan pada tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai target, hanya 83,65 persen dan 89,61 persen.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara**  
**Tahun 2014 - 2018**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2014	662.000.000,-	754.954.619,-	114,04
2015	957.000.000,-	1.051.931.470,-	109,92
2016	1.183.000.000,-	1.200.125.572,-	101,45
2017	1.800.000.000,-	1.505.617.171,-	83,65
2018	2.000.000.000,-	1.792.141.300,-	89,61

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Toraja Utara*

Berbeda halnya dengan penerimaan pajak hotel, penerimaan pajak restoran jika dilihat dari tahun 2014-2018 yang disajikan dalam Tabel 1.2 nampak realisasi setiap tahunnya melampaui target yang direncanakan. Dari segi persentase, pada tahun 2014 persentase capaian 131,45 persen dan pada tahun 2015 persentase capaian naik menjadi 168,62 persen, tetapi dari tahun 2015-2018 persentase capaiannya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.



**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Toraja Utara**  
**Tahun 2014-2018**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2014	323.000.000,-	424.595.204,-	131,45
2015	449.000.000,-	757.111.992,-	168,62
2016	758.000.000,-	1.077.910.402,-	142,20
2017	1.522.400.000,-	1.788.645.833,-	117,45
2018	2.000.000.000,-	2.204.351.376,-	110,22

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Toraja Utara*

Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang tidak optimal berdampak pada realisasi PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang berperan penting dalam efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya bersumber dari pajak hotel dan restoran yang selama ini dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara pendataan hotel dan restoran, pengawasan petugas pajak dan sarana pendukung dan operasional.

a. Pendataan hotel dan restoran

Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat beberapa tahun terakhir ini bermunculan objek-objek wisata baru yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perhotelan dan restoran di Kabupaten Toraja Utara. Perkembangan ini bukan hanya nampak di Kota Rantepao sebagai ibu kota kabupaten, tetapi juga nampak pada wilayah-wilayah lain yang mempunyai objek-objek wisata baru. Perkembangan yang dialami oleh daerah ini memiliki dampak besar terhadap kebutuhan sarana pariwisata seperti hotel dan restoran. Pertumbuhan daerah tujuan wisata dan tempat wisata yang



cenderung bertumbuh disatu sisi dan pertumbuhan hotel dan restoran pada sisi lain menjadi perhatian penting pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Bagi sebuah daerah yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Kabupaten Toraja Utara sebagai sektor unggulan, maka potensi untuk menjadikan hotel dan restoran sebagai alternatif sumber pembiayaan terbuka lebar.

b. Pengawasan petugas pajak

Merupakan kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan pendataan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pengawasan harus dilakukan secara kontinyu dengan memaksimalkan segala potensi yang ada, sehingga penyimpangan-penyimpangan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran dapat dicegah. Penerapan sanksi sangat penting diberlakukan baik kepada petugas atau pengelola perpajakan maupun kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi perpajakan yang secara tidak langsung menimbulkan paksaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak dari para wajib pajak.

c. Sarana pendukung dan operasional

Kelengkapan sarana pendukung dan operasional sangat menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Demikian juga halnya dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mutlak diperlukan sarana pendukung antara lain kantor/ruang kerja yang layak dan nyaman, meja dan kursi dalam jumlah yang cukup, computer dan atau laptop untuk mengolah semua data yang ada, dan

lain. Sedang sarana operasional seperti kendaraan roda dua atau empat diperlukan untuk kelancaran mobilitas di lapangan.



Fokus kebijakan yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Toraja Utara tidak hanya pada upaya ekstensifikasi tetapi sebaiknya diupayakan agar intensifikasi menjadi pilihan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frans Wattimena (2014) bahwa tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak, melalui (1) Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak daerah (2) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan (3) Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah. Ektensifikasi pajak dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar untuk menggali potensi yang ada.

Rendahnya tax-effort disebabkan potensi dan kualitas sumber daya manusia pengambil kebijakan, tidak tranparannya pengelola hotel dan restoran melaporkan hasil perolehannya. Masih kurangnya upaya pengendalian serta pengawasan terhadap petugas, sebaiknya diberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Perda pemungutan pajak hotel dan restoran. Dalam pada itu dalam upaya mengoptimalkan penerimaan hotel dan restoran, penentuan target harus disesuaikan dengan besarnya potensi (Hairol Saleh, Asniar Ismail, Rosyadi, 2018).

Temuan tentang rendahnya tax effort dalam rangka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah juga bersumber dari upaya pengendalian yang dilakukan serta pengawasan terhadap petugas pajak. Dita Kurnia Sari dkk (2014) menyatakan

pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel masih terdapat  
suaian dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008



salah satunya perangkapan tugas yang dilakukan seksi pendaftaran dan pendataan. Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan adalah memisahkan antara fungsi pendaftaran dan pendataan serta pengendalian intern dalam sistem pemungutan pajak hotel lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kemungkinan adanya kecurangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pendataan hotel dan restoran berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.
2. Apakah pengawasan petugas pajak berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.
3. Apakah sarana pendukung dan operasional berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendataan hotel dan restoran terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan petugas pajak terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.

3. Untuk menganalisis pengaruh sarana pendukung dan operasional terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.

4. Untuk menganalisis pengaruh sarana pendukung dan operasional terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi mamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk membuat kebijakan agar penerimaan pajak hotel dan restoran bisa optimal.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Kebijakan Perpajakan dan Perannya terhadap Ekonomi dan Daerah**

Dalam perekonomian modern, anggaran pendapatan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan proses sosial ekonomi, menggali sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan program yang efektif untuk pengembangan wilayah tertentu. Dalam kaitan dengan itu, terdapat sejumlah kajian yang ditujukan untuk mempelajari konsep, ketentuan dan teori perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan manajemen perpajakan. Dalam beberapa literatur menunjukkan bahwa regulasi ekonomi seperti perpajakan berpengaruh terhadap efisiensi sosial ekonomi pembangunan sebuah daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dan daerah dapat dipengaruhi oleh pilihan kebijakan yang ditempuh melalui pengaruh perpajakan keputusan ekonomi. Peningkatan tarif perpajakan akan mengurangi tingkat pengembalian investasi (baik fisik maupun manusia modal) dan Penelitian dan Pengembangan (R&D). Pengembalian yang lebih rendah berarti lebih sedikit akumulasi dan inovasi, dan karenanya tingkat pertumbuhannya lebih rendah. Ini adalah aspek negatif perpajakan meskipun sesungguhnya perpajakan juga memiliki dampak positif. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menentukan

perpajakan (pajak daerah dan retribusi daerah). Pada UU Nomor 28 tahun  
...ra tegas mengatur mengenai range besaran tarif pajak daerah dan retribusi  
...ang diterapkan (Myles, 2009). Pertimbangannya adalah bagaimana



menjaga agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga harapan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi justru bertolak belakang. Beberapa pengeluaran publik taua belanja pemerintah yang bersumber dari pajak dan retribusi dapat meningkatkan produktivitas, seperti penyediaan infrastruktur, publik pendidikan, dan perawatan kesehatan. Perpajakan menyediakan sarana untuk membiayai pengeluaran ini dan, secara tidak langsung, bisa berkontribusi pada peningkatan tingkat pertumbuhan.

O'Sullivan (2012) mengarahkan agar pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatannya (local revenue) fokus atau memberikan perhatian yang besar terhadap sektor yang unggul di daerahnya. Jika, daerah itu unggul pada sektor perumahan seperti kota-kota besar maka diupayakan agar dibuatkan aturan local (peraturan daerah atau peraturan bupati) yang akan menjadi payung hukum dalam bertindak (memungut dan memanfaatkan) sumber-sumber yang dimaksud. Demikian pula bagi daerah yang memiliki keunggulan seperti Kabupaten Toraja Utara yang dikenal sebagai salah satu daerah Parawisata harus bisa mengambil kebijakan yang mengarah pada pengelolaan secara efektif dan efisien pajak hotel dan restoran atau infrastruktur kepariwisataan lainnya.

Devas (1988) sejak awal menekankan bahwa untuk meningkatkan peran perpajakan local (pajak daerah dan juga retribusi daerah) maka paling tidak harus dilakukan penyederhanaan dan perampingan sistem perpajakan lokal yang menjadi

etidakefektifan peran pajak daerah terhadap pendapatan atau penerimaan  
angkah kedua bertujuan untuk meningkatkan peran pajak daerah (local tax  
) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sasaran



ketiga pada diskresi bagi pemerintah daerah dalam menentukan pajak daerah dan retribusi daerahnya masing-masing sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. Devas (1988) dalam kajiannya menyoroti pajak hotel dan pajak restoran yang belum bisa efektif karena pengelolaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan perhatian terhadap pemicu (trigger) bagi efektivitas kedua jenis pajak tersebut seperti langkah-langkah untuk memperbaiki basis datanya, pihak yang terlibat dalam pengelolaannya (pemungut pajak). Kelengkapan basis data dan integritas pemungut belum efektif juga jika tidak didukung oleh ketersediaan dan dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung dan operasionalnya. Jika ketiga faktor tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah maka kekhawatiran Devas (1988) mengenai kinerja yang masih rendah khususnya dari sektor pajak dapat diselesaikan.

### 2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu terdapat beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Soemitro (2004) menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving merupakan sumber utama membiayai *public investment*.



Definisi pajak yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja (Bukhori, 2002) bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan definisi pajak tersebut di atas baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sector swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor pemerintah (pemungut pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

### 2.1.3 Penerimaan Pajak



Pajak merupakan penghasilan pemerintah dari pajak rakyat. Tidak hanya pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara

tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suryadi dkk (2016), penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

#### **2.1.4 Fungsi Pajak**

Menurut Priantara (2013), secara umum fungsi dari pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1) Fungsi Budgetair (Pendanaan).

Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas negara yang pada waktunya di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Regulasi (Mengatur).

Fungsi ini disebut juga sebagai tambahan yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang

gan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi tlepas dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan



dana bagi pemerintah. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regulair pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Berikut ini contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah.

Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jualnya barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang mampu.

- b. Tarif pajak ekspor adalah 0 persen bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa keluar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja dalam negeri.
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi strategis dan pemertaan serta percepatan pembangunan.

Widyaningsi (2013) juga menambahkan fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi stabilitas.

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga

ui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat  
lalikan.



## 2) Fungsi Redistribusi.

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak terutang.

## 3) Fungsi Demokrasi.

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pengawasan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

### 2.1.5 Asas dan Syarat Pemungutan Pajak

Dalam ajaran *The Four Maxims*, Adam Smith (Mardiasmo, 2013) mengemukakan asas pemungutan pajak, sebagai berikut:

- a. Asas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
- b. Asas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti atau jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu

syarannya.



- c. Asas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
- d. Asas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Sejalan dengan uraian di atas, Musgrave (1993) mengungkapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Syarat keadilan adalah pemungutan harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan dan pelaksanaan harus adil. 2. Syarat yuridis adalah pungutan harus didasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan keadilan bagi masyarakat maupun bagi Negara. 3. Syarat ekonomis yaitu pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian. 4. Syarat finansial yaitu pemungutan pajak harus efisien didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pungut harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan. 5. Syarat administratif yaitu system pemungutan pajak harus sederhana yang memudahkan dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.6 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah yaitu

berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain - Lain yang sah. PAD menurut Halim (2001), adalah penerimaan yang



diperoleh daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Early, 2005).

b. Retribusi Daerah

Adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara. Retribusi Daerah (Marihot, 2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Adalah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal daerah ke pihak ketiga (Marihot, 2005). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan



daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain Usaha Yang Sah

Adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar kegiatan pelaksanaan tugas daerah, misalnya penerimaan dan sumbangan pihak ketiga, hasil penjualan milik daerah (penjualan drum bekas aspal), penerimaan jasa giro (Marihot, 2005).

## 2.1.7 Pajak Daerah

### 2.1.7.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa, “pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD serta tidak boleh bertentangan dengan pajak dan kebijakan pemerintahan pusat. Sebelum disahkan menjadi peraturan daerah tentang pajak daerah, pemerintahan daerah harus memberitahukan kepada pemerintahan pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada objek pajak yang sama.

Oleh karena itu, penetapan pemerintahan pusat maupun pajak daerah diatur

undang-undangan. Dari definisi dan penjelasan pajak daerah sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:



1. Pajak Daerah adalah Pajak yang diserahkan pengelolannya oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.
2. Penyerahan pajak daerah berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintahan pusat.
4. Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **2.1.7.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.**

Setiap kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan PAD harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah. Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut pajak daerah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- f. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibidang pajak daerah.



erkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah  
mengenakan suatu jenis pajak maka Bupati Toraja Utara telah menerbitkan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak daerah.

### **2.1.7.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah hanya terbatas pada pajak yang belum dipungut oleh pemerintahan pusat. Sebaliknya negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikemukakan oleh Priantara (2013):

1. Pajak-pajak Provinsi terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan bermotor (PKB).
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak air permukaan.
  - e. Pajak rokok.
2. Pajak-pajak Kabupaten/Kota terdiri dari;
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;

- a. Pajak Penerangan Jalan;
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

#### **2.1.7.4 Pajak Hotel**

Pajak hotel menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pemungutan pajak hotel di daerah saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

Berdasarkan Peraturan Daeran Kabupaten Toraja Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak daerah dijelaskan mengenai nama, objek dan subjek pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel

orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pungut pajak usaha hotel.



### 2.1.7.5 Pajak Restoran

Pajak Restoran menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak daerah dijelaskan mengenai nama, objek dan subjek pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran.

### 2.1.8 Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan pertama kali oleh Heider (1958) menjelaskan mengenai proses bagaimana seseorang menentukan latar belakang dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilakunya dan perilaku orang lain yang ditentukan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu



tribution theory (teori atribusi) merupakan posisi tanpa perlu disadari  
melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani

sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu.

Teori atribusi menjelaskan bahwa jika seseorang mengamati perilaku orang lain, maka akan mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi dapat dikatakan sebagai teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Sairi, 2014). Dalam pada itu, dengan dasar teori yang sama dalam penelitian Saeful dkk (2019) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi denda tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana Adjusted R Square sebesar 0,256 menunjukkan bahwa 25,6% kesadaran

in, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak



sedangkan sebesar 74,4% dijelaskan dalam faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tentang pajak hotel dan restoran, dapat dikemukakan seperti:

Astuti (2017) menganalisis optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bogor. Dengan metode estimasi *Error Correction Model* (ECM) dan analisa SWOT, hasil estimasi menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh variable pertumbuhan ekonomi, jumlah wisatawan dan jumlah restoran. Sedangkan variable inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada model jangka panjang. Pada model jangka pendek penerimaan pajak restoran hanya dipengaruhi oleh jumlah wisatawan. Perumusan strategi yang dihasilkan dari analisa adalah meningkatkan manajemen pengelolaan pajak restoran dalam rangka pelayanan prima dan transparansi, menambah kualitas dan kuantitas SDM yang ditunjang penambahan sarana prasarana memadai, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan promosi wisata kuliner Kota Bogor untuk menarik minat wisatawan.

Citra Fani (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara dilihat dari kejelasan dan kepastian peraturan pajak, tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas aparat pajak dan sistem administrasi perpajakan

at. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara data dianalisis



dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara baik itu objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak sudah jelas diatur dalam UU No 28 tahun 2009 dan Perda Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 tahun 2011, namun tingkat pengetahuan masyarakat akan peraturan pajak itu masih sangat minim dikarenakan kurangnya sosialisasi dari fiskus pajak. Selain itu kualitas aparat pajak yang sudah baik dilihat dari tingkat pendidikan, adanya *training* dan pelatihan serta penilaian masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Sitompul dkk, (2014) mengamati peran dan pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Banda Aceh. Penelitian ini fokus menganalisis kontribusi pajak, efisiensi dan efektifitas sistim pemungutan pajak. Sementara itu, pengaruhnya terhadap PAD diidentifikasi dengan analisis regresi menggunakan data runtut waktu selama 27 tahun (1984-2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran masih relatif rendah. Sistim pemungutan pajak di Banda Aceh telah dilakukan secara efisien dan efektif namun masih terdapat gap antara target dan realisasi pajak. Selanjutnya, pajak hotel dan restoran secara statistik berpengaruh signifikan terhadap PAD. Untuk itu, pemerintah daerah meningkatkan sistim administrasi perpajakan di masa depan, meningkatkan kualitas administrasi, meningkatkan upaya pajak secara intensif dari pada ekstensif, serta menerapkan penghargaan dan hukuman pada sistim keseluruhan.

Penelitian Kurniawan (2014) mengamati pengelolaan pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Penelitian



ini menggunakan metode deskriptif dengan pemilihan sampel secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemungutan belum sesuai dengan harapan yang terlihat dari intensitas pendataan dan pendaftaran, tata cara pembayaran dan penagihan, pembinaan dan penertiban dan pelaksanaan pengawasan. Disamping itu masih ada faktor-faktor yang berpengaruh seperti: a) masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar dan memiliki izin usaha karena belum berjalannya pendataan dan pengawasan yang intensif, b) masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam mengelolah sumber-sumber potensi daerah.

Panca Ambawa Sumule (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui peranan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Hal ini terbukti dari nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,976, artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Azizah (2012) menganalisis pengaruh jumlah penghuni kamar, tarif rata-rata per kamar, dan deflator PDRB terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jumlah pengunjung hotel yang menginap dan menggunakan fasilitas hotel dengan pembayaran dan tarif rata-rata perkamar

pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Disisi lain, deflator



PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Jambi.

Ria Paongan (2011), melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah di Kabupten Tana Toraja dan sejauh mana pemanfaatan potensi yang ada untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja masih jauh dari target yang diharapkan karena pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sistem dan prosedur yang ada. Selain itu jumlah petugas pemungut pajak, tingkat pengetahuan dan pemahaman petugas terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak masih kurang, begitu pula dengan sarana dan prasarana kurang mendukung kelancaran pemungutan.

Muqaddas (2010) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak perhotelan di Kota Parepare. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah hunian kamar dan tarif kamar rata-rata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak perhotelan di Kota Parepare.

Penelitian Fentika (2005) menemukan bahwa dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel pada pemerintah Kota Tanjung Pinang upaya yang

adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan aspek kelembagaan dan koordinasi Dinas Pendapatan Kota. Upaya yang dilakukan fokus pada orientasi



pada fungsi (*by function*) bukan orientasi pada sector atau bidang pungutan (*by object*) dengan memperbaiki fungsi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan hasil yang telah didapat dengan berbagai macam studi kasus, maka persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pajak hotel dan atau restoran, tempat penelitian, dan metode analisis yang digunakan, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah data yang digunakan, waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian serta variable-variabel yang digunakan.

## BAB III

### KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka Pikir

Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi.

